



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan standar belanja fisik dan sehubungan adanya usulan perubahan kebutuhan belanja fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten demak, serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 547);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Demak Nomor 2 tahun 2012 tentang perubahan Atas peraturan daerah kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 23) diubah dengan menambah Analisis Standar Belanja Baru pada Klasifikasi Bangunan Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 November 2023

BUPATI DEMAK,
TTD
EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



lampiran 1

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023

ASB BANGUNAN IRIGASI

KODE REKENING	URAIAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
5.1.02.03.04.0031	1 m' Saluran Sekunder Dengan Box Culvert		M'	Nilai ASB	4.000.000,00
	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d 1	0,83	m3	94.811,75	78.930,78
	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 2 m s.d 3 m	1,47	m3	138.396,29	203.442,55
	1 m Panjang cerucuk Bambu Ø 8 cm - 10 cm	1,00	m'	84.771,79	84.771,79
	1 m3 Beton Mutu fc' 7,4 MPa (K100)	0,23	m3	1.516.523,04	348.800,30
	1 m3 Beton Mutu Fc = 19,3 Mpa (K-225)	0,29	m3	1.730.135,54	508.659,85
	(c) Pengurugan 1 m3 Kris 2/3	0,55	m3	614.151,75	340.240,07
	1 m2 Bekisting Lantai Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm (TP)	0,70	m2	95.702,36	67.278,76
	1 m2 Bekisting Dinding Beton Biasa Dengan Multiflex 12 Atau 18 mm (TP)	0,24	m2	168.187,32	40.364,96
	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah (*Campuran 1 SP : 6 PP)	0,85	m3	1.311.272,90	1.117.860,14
	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 20 mm	0,14	m2	116.210,26	16.711,04
	Pemasangan 1 m2 Acian	0,14	m2	47.752,60	6.866,82
	Siaran Dengan Mortar Tipe m, Fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	2,15	m2	66.607,89	143.313,53
	Pekerjaan Mengurug kembali 1 m3 galian tanah biasa	0,28	m3	69.103,50	19.176,22
	(c) Pengurugan 1 m3 tanah Pilihan	0,25	m3	290.127,75	72.531,94
	Pemasangan Box Culvert	0,20	m'	5.099.932,16	1.019.986,43
	JUMLAH				4.068.935,17

BUPATI DEMAK

TTD

EISTI'ANAH